



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 266 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENJABAT WALI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, yang menyatakan Pj Bupati dan Pj Wali Kota Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur , Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Wali Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- Menghimpun data dalam rangka penyusunan dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Wali Kota Pagar Alam;
 - Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Wali Kota Pagar Alam;
 - Menyusun laporan Pertanggungjawaban Penjabat Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penjabat Wali Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 26 OKTOBER 2023

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUSAPTA YUPHA KURNIA

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 266 TAHUN 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENJABAT
WALI KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 26 OKTOBER 2023

Susunan Keanggotaan
Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban
Penjabat Wali Kota Pagar Alam

- I Pengarah : Penjabat Wali Kota Pagar Alam.
II Ketua : Penjabat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
III Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
IV Sekretaris : Inspektur Daerah kota Pagar Alam
V Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
VI Wakil Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Koordinator I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota
1. Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
 5. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 10. Kepala Bagian Hukum
 11. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 12. Kepala Badan Perencanaan Daerah;
 13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 15. Kepala Bagian Protokol;
 16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Koordinator II : Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

Anggota :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
4. Kepala Dinas Pertanian
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Kepala Dinas Pariwisata;
7. Kepala Dinas Perhubungan;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah;
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan;

Koordinator III : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
7. Kepala Bagian Administrasi Keuangan

Pj. WALI KOTA/PAGAR ALAM

dto

LUSANTIA YUDHA KURNIA